Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perjanjian Kerjasama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Perjanjian Kerjasama (PKS) dari OPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD mengirimkan surat tentang permohonan PKS
2. Persetujuan dari Walikota Cilegon
3. Disposisi surat dari Kepala Dinas
4. Disposisi surat dari Kepala Dinas yang ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang
5. Kasi melakukan Tindaklanjut penyusunan draft PKS
6. Pengadministrasi Umum melakukan Pengetikan naskah Perjanjian Kerjasama
7. Kasi melakukan Konsultasi Naskah perjanjian kerjasama dengan Propinsi
8. Kabid membubuhkan Paraf Dokumen PKS
9. Kepala Dinas melakukan Penandatanganan Dokumen PKS
10. Penyerahan PKS ke OPD

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Permendagri 61 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. Dokumen Perjanjian Kerjasama

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 08:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 08:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.